



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : STEVEN MARK WISEMAN;
2. Tempat lahir : England;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/13 Pebruari 1967;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Australia;
6. Tempat tinggal : Dsn Mong, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : High school;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AINUDDIN, SH. MH, KURNIADI, SH. MH, KHAIRUL ASWADI, SH ketiganya beralamat di Advokat-Attaourney-Counselor at Law pada AN Law Office AINUDDIN, SH. MH & Partner di Jalan Koperasi No 160 X Pelembak Ampenan Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 34/Pen.Pid/2015/PN.Pya tanggal 18 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid/2015/PN.Pya tanggal 18 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa STEVEN MARK WISEMAN bersalah telah melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa STEVEN MARK WISEMAN selama **8 (delapan) bulan** penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa STEVEN MARK WISEMAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berkas perkara No. Pol : PB/10/VII/2014/SEK Kuta tertanggal 20 Juli 2014 adalah cacat yuridis oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah;
3. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan No. Reg Perk : PDM-16/PRAYA/02/2015 tertanggal 23 Pebruari 2015 Cacat Formil (error in procedure) karena didasarkan atas hasil penyidikan yang tidak sah, oleh karenanya melanggar "asas pre requesite" sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Melepaskan terdakwa STEVEN MARK WISEMAN dari segala tuntutan hukum "onslag van recht vervolging";
5. Menyatakan terdakwa STEVEN MARK WISEMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan/atau surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
6. Membebaskan terdakwa STEVEN MARK WISEMAN dari segala tuntutan hukum (vrijspraak);
7. Memerintahkan agar terdakwa STEVEN MARK WISEMAN dibebaskan dari segala bentuk penahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
8. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik terdakwa STEVEN MARK WISEMAN pada harkat dan martabatnya pada kedudukannya semula;
9. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
10. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi/pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **STEVEN MERK WISEMAN** pada hari Rabu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 10.00 Wlta atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan April tahun 2014 atau dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Kuta 1 Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Denes Halmos sedang berada di Ubud Bali dan kemudian dihubungi oleh terdakwa melalui Via Handphone dengan mengatakan bahwa saksi Denes Halmos harus pergi dan tidak boleh kembali kerumah kontrakan karena terdakwa sudah mengeluarkan barang-barang milik saksi Denes Halmos dari dalam rumah kontrakan dan terdakwa menuduh saksi Denes Halmos telah mengambil uangnya selanjutnya saksi Denes Halmos menghubungi saksi Sarjono untuk melihat kondisi rumah kontrakannya dan setelah mendapatkan informasi dari Saksi Sarjono yang mengatakan bahwa benar barang-barang milik saksi korban Denes Halmos telah dikeluarkan dan rumah kontrakan telah berantakan dimana pintu rumah sudah dalam keadaan tidak terkunci lagi dan jendela rumah telah rusak oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengancam dengan cara menelpon saksi korban Denes Halmos dan menyuruh korban untuk pergi dari rumah kontrakan tersebut



dan menuduh korban mencuri uang perusahaan sehingga atas kejadian tersebut korban merasa ketakutan dan merasa terancam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **STEVEN MERK WISEMAN** pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar pukul 09.00 Wlta atau setidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2014 atau dalam tahun 2014, bertempat di Rumah Kontrakan atau di Dusun Kuta 1 Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa mendatangi rumah kontrakan milik saksi korban Denes Halmos kemudian masuk kedalam rumah kontrakan korban dengan cara memutar pintu handel pintu beberapa kali hingga pintu rumah kontrakan tersebut rusak dan terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tidur korban kemudian mengobrak-abrik barang-barang milik korban Denes Halmos hingga berantakan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut barang-barang milik saksi korban ada yang hilang yakni barang berupa DVD Player berukuran kecil merk LG warna hitam, Regulator scuba dengan merk AQUA LEGEND warna kuning, Camera bawah air merk CANON, alat memasak tradisional, Mask Oceanic warna orange dan hitam, kotak kamera merk Go Pro;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi korban melalui Via Handphone dengan mengatakan bahwa korban harus pergi dan tidak boleh kembali kerumah kontrakan karena terdakwa sudah mengeluarkan barang-barang milik saksi Denes Halmos dari dalam rumah kontrakan dan terdakwa menuduh saksi Denes Halmos telah mengambil uangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Pya tanggal 19 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa **STEVEN MARK WEISMEAN** tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Pya, atas nama Terdakwa **STEVEN MARK WEISMEAN** terasbut diatas;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi korban DENES HALMOS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP penyidik tersebut;
 - Saksi diperiksa berkaitan dengan kejadian perbuatan tidak menyenangkan dan pengrusakan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 bertempat di rumah kontrakan saksi yakni di Dusun Kuta 1, Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang dilakukan oleh terdakwa STEVEN MARK WISEMAN dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa caranya terdakwa masuk lewat jendela dapur dan pintu depan rumah, sehingga ada beberapa barang milik saya berantakan dan ada juga yang hilang dan pada saat kejadian saya berada di Bali;
 - Bahwa saya tidak melihat langsung kejadiannya, saya tahu pengrusakan tersebut dari Agus, Sarjono, Lan, Deny dan Jeremy;
 - Bahwa saya pernah melaporkan kejadian tersebut di Polsek Kuta 10 April 2014 dan laporan tersebut masalah barang-barang saya yang hilang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu saya pernah bekerjasama dengan terdakwa STEVEN tetapi sekarang sudah tidak lagi, saya berhenti bulan Januari 2014;
- Bahwa saya tahu PT. SELAM KUTA, karena saya ikut investasi di PT. SELAM KUTA dan terdakwa Steven adalah bos di Lombok Discovery;
- Bahwa jabatan terdakwa Steven sebagai Manager dan saya sebagai sekretaris;
- Bahwa saksi korban tinggal di rumah kontrakan milik dari AGUS SAPRI yang telah disewa oleh saksi jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun yang dimulai pada tanggal 03 Maret 2014 s/d tanggal 02 Maret 2024 dengan harga sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berdasarkan akta perjanjian sewa menyewa (kontrakan);
- Bahwa awalnya saksi korban Denes Halmos sedang berada di Ubud Bali, kemudian dihubungi oleh terdakwa melalui Handphone dengan mengatakan bahwa saksi korban Denes Halmos harus pergi dan tidak boleh kembali ke rumah kontrakan tersebut, karena terdakwa sudah mengeluarkan barang-barang milik saksi korban Denes Halmos dari dalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa terdakwa STEVEN masuk kedalam rumah kontrakan korban tersebut dengan cara memutar pintu handel pintu beberapa kali, sehingga pintu rumah kontrakan tersebut rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi korban, kemudian mengobrak-abrik barang-barang milik saksi korban Denes Halmos hingga berantakan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut barang-barang milik saksi korban ada yang hilang yakni barang berupa DVD Player berukuran kecil merk LG warna hitam, Regulator scuba dengan merk AQUA LEGEND warna kuning, Camera bawah air merk CANON, alat memasak tradisional, Mask Oceanic warna orange dan hitam, kotak kamera merk Go Pro;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan saksi korban tersebut tanpa ijin dari saksi korban dan kemudian mengobrak-abrik rumah kontrakan saksi korban;
- Bahwa terdakwa juga menuduh saksi korban Denes Halmos telah mengambil uangnya, selanjutnya saksi korban Denes Halmos menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjono untuk melihat kondisi rumah kontrakannya, setelah mendapatkan informasi dari Sarjono yang mengatakan bahwa benar barang-barang milik saksi korban Denes Halmos telah dikeluarkan dan rumah kontrakan telah berantakan, dimana pintu rumah sudah dalam keadaan tidak terkunci lagi dan jendela rumah telah dirusak oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa juga mengancam dengan cara menelpon saksi korban Denes Halmos dan menyuruh saksi korban untuk pergi dari rumah kontrakan tersebut dan menuduh saksi korban mencuri uang perusahaan, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban merasa ketakutan dan merasa terancam;
 - Bahwa terdakwa Steven tidak ada ijin kepada saya untuk masuk rumah dan merusak pintu serta jendela rumah tersebut;
 - Bahwa saya sewaktu meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa sebelumnya saya ada masalah tanah yang saya beli dan investasi pada Diving dan saya dikeluarkan dari perusahaan tersebut;
 - Bahwa saya masih sakit hati, karena 3 (tiga) tahun yang lalu pernah beli tanah dan tidak ada sertifikatnya;
 - Bahwa sewaktu ditelpon oleh terdakwa Steven, saya merasa terancam dan saya lapor ke Polisi, yang melaporkan ke Polisi yaitu Sarjono;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kontrakan tersebut adalah terdakwa yang menyewa dari AGUS SAPRI tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan 11 Januari 2021 sehingga terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan tersebut melalui pintu yang tidak dikunci dan terdakwa yang menyuruh DENIS HALMOS untuk tinggal dirumah tersebut sewaktu bekerja dengan Terdakwa, terdakwa benar mengambil barang berupa dokumen milik terdakwa yang dibawa oleh DENES HALMOS yang terletak diatas lemari dan tidak pernah mengeluarkan barang-barang milik DENES HALMOS dan terdakwa tidak pernah menjual tanah kepada DENES HALMOS tetapi kepada ibunya;
2. Saksi AGUS SAPRI dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Saksi pernah diperiksa di polisi dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP penyidik tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan kejadian perbuatan tidak menyenangkan dan pengrusakan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014, bertempat di rumah kontrakan milik saksi yang disewa oleh DENES HALMOS yakni di Dusun Kuta 1, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang dilakukan oleh terdakwa STEVEN MARK WISEMAN;
- Bahwa saksi adalah pemilik rumah kontrakan yang telah disewa oleh DENES HALMOS selama 10 (sepuluh) tahun yang dimulai pada tanggal 03 Maret 2014 s/d tanggal 02 Maret 2024 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah berdasarkan Akta perjanjian sewa menyewa (kontrakan));
- Bahwa yang tinggal di rumah kontrakan tersebut adalah DENES HALMOS dan SARJONO;
- Bahwa awalnya korban Denes Halmos meninggalkan rumah yang disewanya bersama SARJONO dan semua pintu serta jendela rumah tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Denes Halmos pernah menghubungi saksi dan mengatakan bahwa rumah kontrakannya telah dijebol oleh terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik korban Denes Halmos telah dikeluarkan dan rumah kontrakan telah berantakan, dimana pintu rumah sudah dalam keadaan tidak terkunci lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban barang-barang milik korban ada yang hilang yakni DVD Player berukuran kecil merk LG warna hitam, Regulator scuba dengan merk AQUA LEGEND warna kuning, Camera bawah air merk CANON, alat memasak tradisional, Mask Oceanic warna orange dan hitam, kotak kamera merk Go Pro;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan korban tanpa ijin dari korban dan kemudian mengobrak-abrik rumah kontrakan korban;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar terdakwa menelpon DENES HALMOS melalui via HP dengan nada kasar dan marah-marah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kontrakan tersebut adalah terdakwa yang menyewa tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan 11 Januari 2021 sehingga terdakwa saat masuk kedalam rumah kontrakan tersebut melalui pintu yang tidak dikunci, bahwa terdakwa yang menyuruh DENIS HALMOS untuk tinggal di rumah tersebut sewaktu bekerja dengan Terdakwa, terdakwa benar mengambil barang berupa dokumen milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang dibawa oleh DENES HALMOS yang terletak diatas lemari dan tidak pernah mengeluarkan barang-barang milik DENES HALMOS;

3. Saksi JEREMIAL dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa maupun korban tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa yang saksi ketahui hubungan antara korban dan terdakwa sudah tidak bagus lagi;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada bulan Maret atau sebelum kejadian dan terdakwa mengatakan hubungannya dengan korban Denes Halmos ada masalah;
 - Bahwa yang setahu saksi yang tinggal dirumah kontrakan tersebut adalah DENES HALMOS;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa pernah masuk kedalam rumah kontrakan korban Denes Halmos dan mengambil dokumen-dokumen milik korban didalam rumah kontrakan;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat kejadian tersebut korban DENES HALMOS tidak berada dirumah kontrakan tersebut;
 - Bahwa semenjak kejadian tersebut bisnis antara terdakwa dengan korban mulai tidak baik;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sekarang terdakwa dengan korban sudah baikan dan terdakwa hanya mangambil berkas-berkas milik terdakwa yang dibawa oleh DENES HALMOS;
4. Saksi SARJONO keterangannya dibacakan di depan persidangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian perbuatan tidak menyenangkan dan pengrusakan tersebut pada hari Rabu Tanggal 19 Maret 2014 bertempat dirumah kontrakan saksi yakni di Dusun Kuta 1, Desa Kuta, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang dilakukan oleh terdakwa STEVEN MARK WISEMAN;

- Bahwa saksi bersama dengan korban DENES HALMOS tinggal di rumah kontrakan milik AGUS SAPRI yang telah disewa oleh saksi dan korban DENES HALMOS;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari korban DENES HALMOS, yang mana korban DENES HALMOS menyampaikan barang-barang miliknya telah dikeluarkan dari rumah kontrakannya oleh terdakwa;
 - Bahwa korban DENES HALMOS juga menyampaikan terdakwa masuk melalui jendela yang berada didepan dapur dengan cara dirusak;
 - Bahwa terdakwa memasuki pekarangan rumah kontrakan saksi dan korban DENES HALMOS dengan cara membuka atau merusak jendela rumah yang berada didepan pintu dapur yang pada saat itu sedang terkunci;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengganti kunci pintu depan rumah kontrakan saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah merusak jendela maupun pintu rumah, karena terdakwa masuk rumah saat itu pintu tidak dikunci dan kontrakan tersebut terdakwa sewa dari AGUS SAPRI sejak 11 Januari 2011 sampai dengan 11 Januari 2021 dan terdakwa yang menyuruh DENES HALMOS untuk menempati kontrakan tersebut sewaktu bekerja pada terdakwa dulu;
5. Saksi YUNI RISKIA keterangannya dibacakan di depan persidangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Saksi menerangkan bahwa kejadian perbuatan tidak menyenangkan dan pengrusakan tersebut pada hari Rabu Tanggal 19 Maret 2014 bertempat di rumah kontrakan saksi yakni di Dusun Kuta 1 Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan oleh terdakwa STEVEN MARK WISEMAN;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan korban DENES HALMOS meninggalkan rumah kontrakan tersebut;
 - Bahwa sebelum meninggalkan rumah kontrakan tersebut saksi bersama-sama dengan korban DENES HALMOS dan SAKSI FERDY ARDIANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek semua pintu rumah dan jendela tersebut semua dalam keadaan terkunci;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi kembali kerumah kontrakan tersebut bersama dengan korban DENES HALMOS namun rumah dalam keadaan tidak terkunci dan berantakan, jendela rumah juga telah dirusak oleh terdakwa;
- Bahwa korban DENES HALMOS menyewa rumah kontrakan tersebut melalui SARJONO dari seseorang yakni AGUS SAPRI pemilik rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa merusak rumah kontrakan korban DENES HALMOS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah merusak jendela maupun pintu rumah, karena terdakwa masuk rumah pintu tidak dikunci dan kontrakan tersebut terdakwa sewa dari AGUS SAPRI sejak 11 Januari 2011 sampai dengan 11 Januari 2021 dan terdakwa yang menyuruh DENES HALMOS untuk menempati kontrakan tersebut sewaktu bekerja pada terdakwa dulu;
- 6. Saksi FERDY ARDIANSYAH keterangannya dibacakan di depan persidangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Saksi menerangkan bahwa kejadian perbuatan tidak menyenangkan dan pengrusakan tersebut pada hari Rabu Tanggal 19 Maret 2014 bertempat dirumah kontrakan korban DENES HALMOS di Dusun Kuta 1, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang dilakukan oleh terdakwa STEVEN MARK WISEMAN;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan korban DENES HALMOS meninggalkan rumah kontrakan tersebut;
 - Bahwa sebelum meninggalkan rumah kontrakan tersebut Yuni Riskia bersama-sama dengan korban DENES HALMOS dan saksi mengecek semua pintu rumah dan jendela semua dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa selanjutnya setelah YUNI RISKIA kembali kerumah kontrakan tersebut bersama dengan korban DENES HALMOS didapati rumah dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terkunci dan berantakan serta jendela rumah telah dirusak oleh terdakwa;

- Bahwa korban DENES HALMOS menyewa rumah kontrakan tersebut melalui SARJONO dari seseorang yakni AGUS SAPRI pemilik rumah kontrakan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa merusak rumah kontrakan korban dan mengobrak abrik rumah kontrakan korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah merusak jendela maupun pintu rumah, karena terdakwa masuk rumah pintu tidak dikunci dan kontrakan tersebut terdakwa sewa dari AGUS SAPRI sejak 11 Januari 2011 sampai dengan 11 Januari 2021 dan terdakwa yang menyuruh DENES HALMOS untuk menempati kontrakan tersebut sewaktu bekerja pada terdakwa dulu;
7. Saksi LALU MURDANI keterangannya dibacakan di depan persidangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Saksi menerangkan bahwa kejadian perbuatan tidak menyenangkan dan pengrusakan tersebut pada hari Rabu Tanggal 19 Maret 2014 bertempat di rumah kontrakan saksi yakni di Dusun Kuta 1, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang dilakukan oleh terdakwa STEVEN MARK WISEMAN dan korbanya DENES HALMOS;
 - Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa masuk kerumah kontrakan milik korban Denes Halmos sendirian, sedangkan 2 (dua) orang temannya warga negara asing yang tidak saksi kenal menunggu diluar;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa membawa barang-barang dari rumah kontrakan korban DENES HALMOS namun saksi tidak mengetahui persis barang-barang apa saja yang dibawa oleh terdakwa;
 - Bahwa yang saksi ketahui terdakwa sudah berada didalam rumah kontrakan korban DENES HALMOS dan kemudian mengacak-mengacak rumah kontrakan tersebut;
 - Bahwa saksi juga mendengar suara berisik dari dalam rumah kontrakan korban DENES HALMOS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada disamping rumah kontrakan korban Denes Halmos dan sedang bekerja di Coffe House;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak pernah mengeluarkan barang-barang kecuali berkas perusahaan milik terdakwa dan kontrakan tersebut terdakwa sewa dari AGUS SAPRI sejak 11 Januari 2011 sampai dengan 11 Januari 2021 dan terdakwa yang menyuruh DENES HALMOS untuk menempati kontrakan tersebut sewaktu bekerja pada terdakwa dulu;
- 8. Saksi RUPLAN keterangannya dibacakan di depan persidangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Saksi menerangkan bahwa kejadian perbuatan tidak menyenangkan dan pengrusakan tersebut pada hari Rabu Tanggal 19 Maret 2014 bertempat di rumah kontrakan saksi yakni di Dusun Kuta 1, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang dilakukan oleh terdakwa STEVEN MARK WISEMAN;
 - Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa masuk kerumah kontrakan milik korban Denes Halmos sendirian sedangkan 2 (dua) orang temannya warga negara asing yang saksi tidak kenal menunggu diluar;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa membawa barang-barang dari rumah kontrakan korban dan saksi tidak mengetahui persis barang-barang apa saja yang dibawa oleh terdakwa;
 - Bahwa yang saksi ketahui terdakwa sudah berada didalam rumah kontrakan korban dan kemudian mengacak-mengacak rumah kontrakan korban;
 - Bahwa saksi juga mendengar suara berisik dari dalam rumah kontrakan korban;
 - Bahwa pada saat kejadian berada disamping rumah kontrakan korban Denes Halmos dan sedang bekerja di Coffe House;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak pernah mengeluarkan barang-barang kecuali berkas perusahaan milik terdakwa dan kontrakan tersebut terdakwa sewa dari AGUS SAPRI sejak 11 Januari 2011 sampai dengan 11 Januari 2021 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menyuruh DENES HALMOS untuk menempati kontrakan tersebut sewaktu bekerja pada terdakwa dulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 bertempat di rumah kontrakan saya di Dusun Kuta 1, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah masuk kedalam rumah untuk mengambil berkas dokumen perusahaan yang dibawa oleh DENES HALMOS;
- Bahwa rumah kontrakan tersebut saya sewa dari AGUS SAPRI sejak tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan 11 Januari 2021 dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan yang menempati adalah DENES HALMOS atas ijin saya karena DENES HALMOS bekerja pada perusahaan saya;
- Bahwa saya masuk kedalam rumah kontrakan tersebut melalui pintu depan dengan cara membuka handel pintu dikarenakan rumah kontrakan tersebut tidak dikunci dan saya masuk rumah bersama dengan PASCAL dan JANIS tanpa merusakkan pintu;
- Bahwa kemudian saya mencari-cari dokumen-dokumen milik perusahaan PT. Selam Kuta Lombok (Lombok Discovery Dicers) yang dibawa oleh DENES HALMOS dan menemukannya diatas lemari;
- Bahwa tujuan saya mencari dokumen perusahaan agar staf saya bisa membuat legal audit karena DENES HALMOS sudah berhenti diperusahaan saya karena ada keuangan yang tidak wajar diperusahaan saya tersebut;
- Bahwa setelah menemukan dokumen perusahaan tersebut saya bersama dengan PASCAL dan JANIS keluar rumah dengan membawa dokumen-dokumen perusahaan tersebut dan tidak membawa barang-barang yang lainya serta menutup kembali pintu rumah tanpa dikunci;
- Bahwa saya tidak pernah minta ijin kepada DENES HALMOS untuk masuk kedalam rumah kontrakan tersebut, karena rumah kontrakan tersebut adalah milik saya dan saya hanya memberikan ijin kepada DENES HALMOS untuk tinggal disana sewaktu bekerja diperusahaan tetapi sudah keluar sejak tahun 2013 dan kadang anak saya yang sedang liburan juga tinggal di rumah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melakukan hal tersebut dikarenakan DENES HALMOS telah mengambil uang milik perusahaan PT. Selam Kuta Lombok (Lombok Discovery Dicers);
- Bahwa setelah mengambil dokumen tersebut, kemudian saya menghubungi DENES HALMOS via HP dan mengatakan bahwa saya telah mengambil surat-surat dokumen perusahaan tersebut didalam rumah kontrakan;
- Bahwa saya adalah pemegang saham di PT. Selam Kuta Lombok (Lombok Discovery Dicers);
- Bahwa saya menyewa rumah tersebut sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor : 11 tertanggal 11 Januari 2011 dari Agus Sapri yang dibuat oleh Notaris & PPAT ZAINUL ISLAM, SH yang terdiri dari 1 (satu) unit rumah dan 1 (satu) unit toko yang saya jadikan caffe house;
- Bahwa saya tidak mengetahui kalau Denes Halmos telah menyewa rumah kontrakan tersebut dari Agus Sapri, karena rumah kontrakan tersebut saya sewa sampai dengan 11 Januari 2021 dan belum berakhir;
- Bahwa saya ingin sekali tinggal di Indonesia dan ingin bekerja di Indonesia, saya sudah sering membantu masyarakat khususnya di wilayah kuta;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi PASCAL MARSEL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa STEVEN dua tahun yang lalu karena berkaitan dengan usaha;
 - Bahwa saksi pernah kerja di PT. Lombok Discovery di bagian Diving dan yang punya perusahaan itu adalah Julian Adam;
 - Bahwa kalau posisi Terdakwa adalah sebagai investor;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan DENES karena sama-sama kerja disana dan jabatan DENES sebagai manager;
 - Bahwa saksi tahu ada masalah keuangan antara DENES dengan STEVEN yaitu masalah penghitungan uang yang tidak sesuai dengan di catatan dan yang melakukannya adalah DENES;
 - Bahwa saksi tahu DENES mengambil uang perusahaan dan sempat di lapor ke Polisi dan yang melapor adalah Huda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu DENES tinggal dirumahnya terdakwa Steven yang letaknya disamping Restoran yang disewa dari Agus Sapri;
- Bahwa saksi sempat melihat dokumen mengenai perusahaan;
- Bahwa DENES diijinkan oleh terdakwa Steven untuk tinggal dirumah tersebut sebelum tahun 2012 saat masih bekerja;
- Bahwa saksi tahu Yuda pernah melaporkan DENES karena mencuri uang;
- Bahwa saksi tahu, karena DENES cerita telah mengambil uang perusahaan;
- Bahwa saksi pernah masuk kedalam rumah tersebut bersama terdakwa Steven pada tahun 2014;
- Bahwa yang masuk kedalam rumah waktu itu, saksi, Steven dan Janis;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat STEVEN merusak pintu;
- Bahwa yang diambil waktu itu dokumen dan surat milik perusahaan saja;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa STEVEN mengambil kulkas, TV dan barang lain-lain;
- Bahwa saksi melihat tidak ada barang milik DENES yang dirusak;
- Bahwa waktu itu saksi tidak ada melihat Sarjono, Agus Sapri dan DENES;
- Bahwa saksi tidak tahu persis waktu itu DENES ada dimana saksi dengar waktu itu DENES ada di Bali;
- Bahwa saksi tahu terdakwa STEVEN tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor kepada DENES;
- Bahwa setahu saksi rumah kontrakan terdiri dari 3 kamar tidur, 1 dapur dan teras;
- Bahwa setahu saksi DaENES tinggal dikamar tidur bagian atas dan dilantai bawah ada dua kamar tidur tidak ada yang menempati;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama DENES tinggal disana;
- Bahwa saksi tidak tahu pagar depan dikunci atau tidak, karena saksi masuk lewat cofe house dan yang membuka pintu terdakwa Steven;
- Bahwa setahu saksi pintu rumah tidak terkunci, karena orang bebas keluar masuk;
- Bahwa setahu saksi rumah kontrakan tersebut milik Agus Sapri;
- Bahwa pada waktu masuk rumah terdakwa Steven tidak membawa kunci, yang pegang kunci yaitu DENES dan Agus Sapri;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal ditempat tersebut adalah DENES tetapi yang kontrak rumah tersebut adalah terdakwa Steven;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi DENES sudah keluar dari perusahaan sejak Pebruari 2014 dan waktu saksi masuk kerumah tersebut, DENES sudah keluar dari perusahaan;
 - Bahwa pada waktu kejadian yang masuk kedalam rumah tersebut 3 orang yaitu Steven, saksi dan Janis dan yang pertama masuk yaitu Steven;
 - Bahwa saksi tidak ingat siapa yang terakhir masuk dan tutup pintu;
 - Bahwa sewaktu didalam rumah tidak ada barang-barang DENES yang dikeluarkan, yang dikeluarkan hanya dokumen dan surat-surat saja;
 - Bahwa saat itu dokumen ditaruh lemari, tepatnya diatas lemari;
 - Bahwa STEVEN tidak mengeluarkan magiccom, kultas maupun barang lainnya;
 - Bahwa sewaktu masuk dan keluarpun STEVEN tidak dalam keadaan emosi;
 - Bahwa saksi mendengar suara pintu ditutup dan tidak dikunci lagi dan suara normal-normal saja tidak ada kegaduhan;
 - Bahwa setahu saksi ada akses untuk masuk pintu samping dari caffe house;
 - Bahwa setahu saksi coffe house yang sewa adalah Steven;
 - Bahwa saksi tahu DENES dan Steven saat ini hubungannya baik-baik saja;
 - Bahwa setahu saksi dahulu DENES sebagai stafnya Steven diperusahaannya;
 - Bahwa setahu saksi bangunan diatas tanah tersebut hanya 2 yaitu restoran dan rumah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi restoran dan rumah tersebut yang disewa oleh Steven;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
2. Saksi RUBULIS JANIS ANDREJS disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ketemu Steven pertama kali pada bulan Agustus 2012;
 - Bahwa saksi ke Lombok bersama-sama Steven;
 - Bahwa saksi tahu Steven punya bisnis di Lombok;
 - Bahwa bisnisnya dibidang property, caffe dan diving;
 - Bahwa saksi kenal dengan DENES karena kerja pada Steven;
 - Bahwa saksi ada mendengar masalah keuangan, banyak uang milik perusahaan yang hilang yang saksi dengar diambil oleh DENES;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DENES tinggal di rumah tersebut karena jadi stafnya Steven dan saksi tahu yang punya adalah Steven;
- Bahwa pada bulan Maret 2014 kami bertiga masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut tetapi tidak merusak pintu, karena rumah tersebut terhubung dengan coffe house sehingga kapan saja bisa masuk;
- Bahwa saat itu tidak merusak jendela dan tidak ada barang DENES yang dikeluarkan atau dirusak, karena saat itu kami hanya mencari dokumen perusahaan;
- Bahwa saat itu DENES tidak ada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal DENES waktu itu, saksi hanya mendengar DENES ada di Bali;
- Bahwa waktu itu tidak ada mengeluarkan kulkas dan TV milik DENES;
- Bahwa jarak saksi dengan Steven waktu itu dekat sekali;
- Bahwa rumah kontrakan itu dijadikan kantor usaha Selam;
- Bahwa waktu itu Steven tidak emosi, hanya kecewa dan sedih melihat keadaan keuangan perusahaan;
- Bahwa hubungan Steven dan Denes sekarang baik-baik saja, tapi jarang berbicara;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar kata-kata kasar STEVEN kepada DENES;
- Bahwa yang tinggal dikamar kontrakan tersebut yaitu DENES;
- Bahwa waktu itu sebelum masuk, kami bertiga berkumpul di Coffe house dan Steven hanya bicara minta tolong temani mengambil dokumen;
- Bahwa STEVEN sempat membuka lemari untuk mencari dokumen dan surat-surat perusahaan tetapi tidak membuang isi lemari;
- Bahwa yang temukan dokumen perusahaan adalah saksi dan Steven;
- Bahwa yang masuk waktu itu kami bertiga dan yang buka pintu Steven, saksi berada dibelakang Steven;
- Bahwa setahu saksi Steven tidak tinggal ditempat tersebut, DENES yang tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa saksi berada didalam rumah sekitar 10-15 menit dan yang tutup pintu Steven dan tidak ada orang lain yang masuk lagi;
- Bahwa yang tinggal ditempat tersebut adalah DENES dan waktu saksi masuk, DENES masih kerja di Lombok Discovery;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi DENES keluar dari perusahaan sejak ada kehilangan uang perusahaan;
- Bahwa barang milik DENES masih ada ditempat tersebut, tapi DENES sudah keluar dari perusahaan;
- Bahwa setahu saksi DENES tinggal sampai sekarang atas ijin Steven;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
- 3. Saksi JULIAN ADAM disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa masalah yang saksi tahu laporan pengrusakan;
 - Bahwa saksi waktu duduk dekat jendela coffe house dan melihat ada 3 orang bule yang masuk rumah tersebut;
 - Bahwa kejadiannya pada bulan Maret 2014;
 - Bahwa saksi tidak melihat selanjutnya karena saksi konsentrasi dengan kegiatan di coffe house;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
- 4. Saksi ZAINUL ISLAM, SH disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi selaku Notaris dan terdakwa menjadi kliennya;
 - Bahwa saksi pernah membuat Akta Perjanjian Sewa Menyewa (kontrakan) antara terdakwa STEVEN dan istrinya IKE RATNA WULAN selaku penyewa dan Agus Sapri selaku pemilik kontrakan pada tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan 11 Januari 2021 berupa bangunan Ruko yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa saksi juga pernah membuat Akta Perjanjian Sewa Menyewa (kontrakan) SARJONO dengan DENES HALMOS selaku penyewa dan Agus Sapri selaku pemilik kontrakan dengan obyek yang sama dengan yang disewa oleh STEVEN pada tanggal 03 Maret 2014, tetapi saksi tidak mengetahui bahwa obyek yang disewakan adalah obyek yang sama dan kalau saksi mengetahui tidak mungkin menerbitkan Akta Perjanjian tersebut;
 - Bahwa atas kejadian ini Akta Perjanjian Sewa Menyewa yang terlebih dahulu menyewa rumah kontrakan Agus Sapri terdakwa STEVEN yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap ke 2 (dua) Akta perjanjian Sewa Menyewa (kontrakan) tersebut kedua-duanya adalah benar tetapi yang pertamalah yang berlaku;
- Bahwa saksi selaku Notaris tidak bisa atau berwenang untuk membatalkan atau mencabut kembali akta yang kedua tersebut, yang bisa membatalkannya adalah melalui proses di pengadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) tertanggal 3 Maret 2014 yang dibuat oleh Kantor Notaris dan PPAT ZAINUL ISLAM, SH;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Foto copy 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Sewa Menyewa (kontrak) Nomor : 11, tertanggal 11 Januari 2011;
2. Foto copy 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Sewa Menyewa (kontrak) Nomor : 01, tertanggal 03 Maret 2014;
3. Foto copy 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran sewa ruko dari Ike Ratna Wulan dengan Steven Mark Wiseman kepada Agus Sapri tertanggal 11 Januari 2011, 23 Januari 2014 dan 21 Januari 2015;
4. Foto copy Curriculum Vitae atas nama Denes Halmos;
5. Foto copy Surat Keputusan PT. SELAM KUTA LOMBOK No. : 01/PT.SKL/XII/2013 tentang pengangkatan karyawan tidak tetap atasnama DENES HALMOS;
6. Foto copy Surat Tanda Terima penyerahan barang bukti dari terdakwa STEVEN MARK WISEMAN kepada penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan depan dipersidangan tanpa adanya berita acara sumpah sewaktu keterangan diambil oleh penyidik, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 bertempat di rumah kontrakan di Dusun Kuta 1, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, masuk kedalam rumah untuk mengambil berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen perusahaan PT. Selam Kuta Lombok yang dibawa oleh DENES HALMOS;

- Bahwa benar rumah kontrakan tersebut terdakwa STEVEN MARK WISEMAN sewa dari AGUS SAPRI sejak tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan 11 Januari 2021 dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor : 11 tertanggal 11 Januari 2011 dari Agus Sapri yang dibuat oleh Notaris & PPAT ZAINUL ISLAM, SH;
- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan ijin kepada DENES HALMOS untuk menempati rumah kontrakan tersebut selama bekerja pada perusahaan milik terdakwa;
- Bahwa benar DENES HALMOS sudah tidak bekerja lagi dengan terdakwa STEVEN MARK WISEMAN sejak awal tahun 2013 pada saat ada masalah keuangan perusahaan PT. SELAM KUTA LOMBOK;
- Bahwa benar terdakwa STEVEN MARK WISEMAN masuk kedalam rumah kontrakan tersebut melalui pintu depan dengan cara membuka handel pintu yang tidak dikunci dan masuk rumah bersama dengan PASCAL dan JANIS tanpa merusak pintu maupun jendela;
- Bahwa benar kemudian terdakwa STEVEN MARK WISEMAN mencari-cari dokumen-dokumen milik perusahaan PT. Selam Kuta Lombok (Lombok Discovery Dicers) yang dibawa oleh DENES HALMOS dan menemukannya diatas lemari, tujuannya mencari dokumen perusahaan agar stafnya bisa membuat legal audit perusahaan PT. SELAM KUTA LOMBOK, karena DENES HALMOS sudah berhenti diperusahaan milik terdakwa tersebut;
- Bahwa benar setelah menemukan dokumen perusahaan tersebut terdakwa STEVEN MARK WISEMAN bersama dengan PASCAL dan JANIS keluar rumah dengan membawa dokumen milik perusahaan dan tidak pernah membawa barang-barang yang lainnya, serta menutup kembali pintu rumah tersebut tanpa dikunci;
- Bahwa benar terdakwa STEVEN MARK WISEMAN tidak pernah minta ijin kepada DENES HALMOS untuk masuk kedalam rumah kontrakan tersebut, karena rumah kontrakan tersebut adalah miliknya dan kadang anak terdakwa yang sedang liburan juga tinggal dirumah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mengambil dokumen perusahaan tersebut, kemudian terdakwa STEVEN MARK WISEMAN menghubungi DENES HALMOS via HP dan mengatakan “saya telah mengambil surat-surat dokumen perusahaan tersebut didalam rumah kontrakan”;
- Bahwa benar terdakwa STEVEN MARK WISEMAN menyewa rumah tersebut sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor : 11 tertanggal 11 Januari 2011 dari Agus Sapri yang dibuat oleh Notaris & PPAT ZAINUL ISLAM, SH yang terdiri dari 1 (satu) unit rumah dan 1 (satu) unit toko yang dijadikan caffe house dan terakhir membayar sewa pada tanggal 21 Januari 2015 dan masih berlaku sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa benar terdakwa STEVEN MARK WISEMAN tidak mengetahui Denes Halmos telah menyewa rumah kontrakan tersebut dari Agus Sapri, karena rumah kontrakan tersebut terdakwa sewa sampai dengan 11 Januari 2021 dan belum berakhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf maupun yang menghapuskan pidana. Dari pengertian



tersebut dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **STEVEN MARK WISEMAN** dihadapkan dipersidangan ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang identitasnya seperti termuat dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa **STEVEN MARK WISEMAN** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan didepan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang menghapuskan pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu (Roeslan Saleh "perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana" aksara baru Jakarta 1988 hal 48) dikenal dengan teori kehendak dan teori pengetahuan, perlu diterangkan *opzet* atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk lain sengaja (*opzet*) sebagai tujuan, yang dimaksud *opzet* dalam delict formil sebagai tujuan adalah bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku, dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*gewild en beoogd*), dalam delict materiil bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku, sehingga dalam hal ini akibat itu adalah "*gewild*" dikehendaki dan "*beoogd*" dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum (*onrechtmatige daad*)" adalah perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjektief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechtsplicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan



dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verker*) atau tidak mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang perbedaan antara keempat unsur tersebut yaitu “menghancurkan” artinya merusak sedemikian rupa hingga benda tersebut tidak dapat dipakai lagi, “merusakkan” berarti merusak itu tidak menimbulkan akibat yang begitu besar yaitu hanya mendatangkan kerusakan pada sebagian benda tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “membikin tak dapat dipakai” adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap suatu benda, sehingga benda tersebut tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan tujuan untuk mana benda tersebut dengan sengaja telah dibuat, sedangkan “menghilangkan” yaitu perbuatan menyapakan sesuatu yang ada hingga tidak ada bekas-bekasnya atau menghapus sesuatu yang ada pada satu ketika hingga menjadi tidak ada;

Menimbang, bahwa unsur “menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan” merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut dianggap terbukti sehingga unsur lainnya tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa perkataan “barang sesuatu” menurut pasal 406 ayat (1) KUHP ini ditafsirkan bukan saja sebagai benda-benda berwujud dan bergerak, melainkan juga benda-benda tidak berwujud dan tidak bergerak juga termasuk didalamnya. Jadi, perusakan itu bukan saja dapat dilakukan terhadap sebuah mobil, meja atau perhiasan sebagai benda-benda bergerak melainkan juga dapat dilakukan terhadap sebuah rumah atau pohon-pohonan sebagai benda tidak bergerak;

Menimbang, bahwa didepan persidangan diperoleh fakta hukum terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 bertempat dirumah kontrakan di Dusun Kuta 1, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa STEVEN MARK WISEMAN masuk kedalam rumah kontrakan bersama dengan PASCAL dan JANIS masuk pekarangan rumah dari coffe house kemudian masuk melalui pintu depan rumah dengan cara membuka handel pintu yang saat itu tidak dikunci, kemudian masuk kedalam rumah bersama dengan PASCAL dan JANIS tanpa merusakkan pintu maupun jendela, dengan tujuan untuk mencari dokumen milik perusahaan PT. Selam Kuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok (Lombok Discovery Dicers) yang dibawa oleh DENES HALMOS dan kemudian menemukannya diatas lemari;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mencari dokumen perusahaan agar stafnya bisa membuat legal audit perusahaan PT. SELAM KUTA LOMBOK, karena DENES HALMOS sudah berhenti diperusahaan milik terdakwa tersebut dan ada perbedaan masalah keuangan di perusahaan PT. Selam Kuta Lombok (Lombok Discovery Dicers), kemudian setelah menemukan dokumen perusahaan dimaksud, terdakwa STEVEN MARK WISEMAN bersama dengan PASCAL dan JANIS keluar dari rumah kontrakan dengan membawa dokumen perusahaan dan tidak pernah membawa barang-barang yang lainnya melalui pintu depan serta menutup kembali pintu rumah tersebut tanpa dikunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah status kepemilikan barang bilamana seseorang diluar pribadi pembuat delik bertindak sebagai *eigenaar* (pemilik penuh atas sebagian atau keseluruhan barang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa STEVEN MARK WISEMAN telah mengontrak rumah tersebut dari Agus Sapri sejak tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan 11 Januari 2021 dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor : 11 tertanggal 11 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris & PPAT ZAINUL ISLAM, SH dan terdakwa juga pernah memberikan ijin kepada DENES HALMOS untuk menempati rumah kontrakan tersebut selama bekerja pada perusahaan PT. Selam Kuta Lombok (Lombok Discovery Dicers) milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa STEVEN MARK WISEMAN menyewa rumah tersebut yang terdiri dari 1 (satu) unit rumah dan 1 (satu) unit toko yang dijadikan coffe house dan terakhir membayar sewa pada tanggal 21 Januari 2015 dan masih berlaku sampai dengan tahun 2021, bahwa terdakwa STEVEN MARK WISEMAN tidak mengetahui Denes Halmos telah menyewa rumah kontrakan tersebut dari Agus Sapri, karena rumah kontrakan tersebut terdakwa sewa sampai dengan 11 Januari 2021 dan belum berakhir sehingga rumah kontrakan tersebut adalah sah milik dari terdakwa STEVEN MARK WISEMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diatas Majelis Hakim berpendapat tidak ada satupun alat bukti baik berupa keterangan saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat petunjuk maupun keterangan terdakwa, bahwa terdakwa yang telah melakukan pengrusakan terhadap rumah kontrakan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, namun setelah Majelis Hakim cermati pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan delik aduan (*klacht delic*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengaduan menurut pasal 1 angka 25 KUHP adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya, sehingga perkara tersebut dapat diproses secara hukum atas dasar adanya laporan dari pihak korban/dirugikan dalam perkara ini adalah DENES HALMOS sebagai korbannya dan setelah Majelis Hakim cermati dalam perkara ini yang membuat Laporan Polisi Nomor : LP/18/IV/2014/NTB/Res.Loteng/Sek.Kuta adalah SARJONO, bukanlah atas nama DENES HALMOS sendiri sebagai korbannya, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan lagi dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan/pledoinya terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan surat dakwaan dan/atau surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena surat dakwaan kabur (obscur) siapa pelaku dan siapa korbannya, Majelis Hakim tidak sependapat, karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan pada dakwaan alternatif kedua telah mendakwakan terdakwa STEVEN MARK WISEMAN dengan pasal 406 ayat (1) KUHP dan yang menjadi korbannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah DENES HALMOS dimana yang membuat Laporan Polisi adalah SARJONO dan setelah Majelis Hakim cermati pasal 406 ayat (1) bukanlah delik aduan yang berarti tindak pidana ini dapat diproses hukumnya tanpa adanya laporan dari korban dalam perkara ini adalah DENES HALMOS;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) tertanggal 3 Maret 2014 yang dibuat oleh Kantor Notaris dan PPAT ZAINUL ISLAM, SH yang terlampir dalam berkas perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh terdakwa berupa foto copy surat-surat 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Sewa Menyewa (kontrak) Nomor : 11, tertanggal 11 Januari 2011, 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Sewa Menyewa (kontrak) Nomor : 01, tertanggal 03 Maret 2014, 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran sewa ruko dari Ike Ratna Wulan dengan Steven Mark Wiseman kepada Agus Sapri tertanggal 11 Januari 2011, 23 Januari 2014 dan 21 Januari 2015, Curriculum Vitae atas nama Denes Halmos, Surat Keputusan PT. SELAM KUTA LOMBOK No : 01/PT.SKL/XII/2013 tentang pengangkatan karyawan tidak tetap atasnama DENES HALMOS, Surat Tanda Terima penyerahan barang bukti dari terdakwa STEVEN MARK WISEMAN kepada penyidik, tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa STEVEN MARK WISEMAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama atau Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) tertanggal 3 Maret 2014 yang dibuat oleh Kantor Notaris dan PPAT ZAINUL ISLAM, SH;
 - b. Foto copy 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Sewa Menyewa (kontrak) Nomor : 11, tertanggal 11 Januari 2011;
 - c. Foto copy 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Sewa Menyewa (kontrak) Nomor : 01, tertanggal 03 Maret 2014;
 - d. Foto copy 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran sewa ruko dari Ike Ratna Wulan dengan Steven Mark Wiseman kepada Agus Sapri tertanggal 11 Januari 2011, 23 Januari 2014 dan 21 Januari 2015;
 - e. Foto copy Curriculum Vitae atas nama Denes Halmos;
 - f. Foto copy Surat Keputusan PT. SELAM KUTA LOMBOK No. : 01/PT.SKL/XII/2013 tentang pengangkatan karyawan tidak tetap atasnama DENES HALMOS;
 - g. Foto copy Surat Tanda Terima penyerahan barang bukti dari terdakwa STEVEN MARK WISEMAN kepada penyidik;Tetap terlampir dalam berkas;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2015, oleh I NYOMAN WIGUNA, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, ERWIN HARLOND PALYAMA, SH dan SRI HARYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. L. ABDURRAHMAN NURDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh MUSLIM, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERWIN HARLOND PALYAMA, SH

I NYOMAN WIGUNA, SH, MH

SRI HARYANTO, SH

Panitera Pengganti,

H. L. ABDURRAHMAN NURDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)